



**PELAKSANAAN PERWAKILAN WALI DALAM AKAD NIKAH DI  
KELURAHAN PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyaksyah*

**Oleh**

**SALMAN PULUNGAN  
NIM. 13 210 0021**

**JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**PELAKSANAAN PERWAKILAN WALI DALAM AKAD NIKAH DI  
KELURAHAN PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyakhsyah*

Oleh

**SALMAN PULUNGAN  
NIM. 13 210 0021**

**Pembimbing I**

**Mudzakkin Khotib Siregar, M.A  
NIP. 19721121 199903 1 002**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200506 1 006**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n Salman Pulungan

Padangsidimpun, November 2017

Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidimpun

Di:  
Padangsidimpun

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

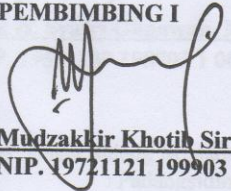
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Salman Pulungan yang berjudul: ***"PELAKSANAAN PERWAKILAN WALI DALAM AKAD NIKAH DI KELURAHAN PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS"***, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

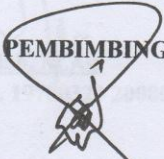
Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
**Mudzakir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II

  
**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
NIP. 19770506 200506 1 006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SALMAN PULUNGAN  
NIM : 13 210 0021  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERWAKILAN WALI DALAM AKAD NIKAH DI  
KELURAHAN PASAR SIBUHAN KECAMATAN BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ketua

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jumat/10 November 2017  
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 76,25 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,42 (Tiga Koma Empat Dua)  
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMAN PULUNGAN  
Nim : 13 210 0021  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERWAKILAN WALI DALAM AKAD  
NIKAH di KELURAHAN PASAR SIBUHUAN  
KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG  
LAWAS.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 27 Oktober 2017  
Pembuat Pernyataan



SALMAN PULUNGAN  
NIM: 13 210 0021



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALMAN PULUNGAN  
NIM : 13 210 0021  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERWAKILAN WALI DALAM AKAD NIKAH di KELURAHAN PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS.**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : **27** Oktober 2017

Yang menyatakan,



**SALMAN PULUNGAN**  
NIM. 13 210 0021

## ABSTRAK

Nama : Salman Pulungan

Nim : 13 21 0021

Judul : Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

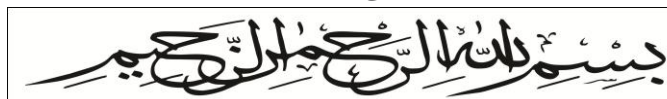
Dari kejadian yang terjadi pada sebahagian masyarakat di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, fungsi wali dalam akad nikah yang cukup signifikan, sebagian orang tidak melaksanakan hak perwaliannya secara maksimal. Ada beberapa praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad nikah. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun, baik dalam konteks *syar'i* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab kabul dalam prosesi akad nikah. Dan bagi wali yang tidak setuju atau *adlal/enggan* mereka juga tetap mewakilkan kepada orang lain, tidak menyerahkan kepada wali hakim karena menurut mereka mewakilkan lebih memudahkan urusan mereka ketimbang menyerahkan kepada wali hakim.

Penulis memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan apa faktor-faktor penyebab terjadinya perwakilan wali dalam akad nikah.

Penelitian ini menggunakan *Field Research* atau metode pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dalam hal ini adalah masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun yang melaksanakan perwakilan wali dalam akad nikah. Sumber data primer yakni informan penelitian dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara *deskriptif kualitatif* dengan langkah-langkah kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini bahwasanya pada umumnya pelaksanaan perwakilan dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan sesuai aturan, atau sekitar 55.56%. Namun masih terdapat sebahagian pelaksanaan yang tidak sesuai aturan atau sekitar 44.44. Dan bagi wali yang *adlal/enggan*, mereka juga mewakilkan walinya dalam pelaksanaan akad nikah, tidak menyerahkan kepada wali hakim.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan yang diterangi iman dan islam.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah Studi Kerlurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas”**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan kurangnya ilmu pengetahuan peneliti, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material maupun immaterial, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan



Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin pulungan, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Ahmatnihar, M.Ag., Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.A., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nur Azizah, M.A., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, MA sebagai Pembimbing I dan kepada bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan, arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Nur Azizah, M.A., Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah, dan Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., Sekretaris jurusan Ahwal Syakhshiyah. Beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum, selaku Kepala UPT Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Mahmuddin Siregar, MA selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan nasehat selama menjalani perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

8. Teristimewa kepada Ayahanda Imron Pulungan dan Ibunda Maimunah Hasibuan yang selalu menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, baik dukungan moral maupun materil.
9. Sahabat-sababat Saripuddin Harahap, Alpiari, Samsul Bahri, Adanan Pohan, Abdurrahman Almandili, Sutan Nasution, Hasmar Husein Ranguti, Sudirman Dalimunthe, Nur Asiyah Nasution, Siti Khuzaimah, Ida Riani dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya para pembaca.

Padangsidempuan,     November 2017  
Penulis

SALMAN PULUNGAN  
NIM. 13 210 0021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | <i>Alif</i>      | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | <i>Ba</i>        | B                  | Be                         |
| ت          | <i>Ta</i>        | T                  | Te                         |
| ث          | <i>ṡa</i>        | ṡ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | <i>Jim</i>       | J                  | Je                         |
| ح          | <i>ḥa</i>        | ḥ                  | ha(dengan titik di bawah)  |
| خ          | <i>Kha</i>       | Kh                 | kadan ha                   |
| د          | <i>Dal</i>       | D                  | De                         |
| ذ          | <i>ḏal</i>       | ḏ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | <i>Ra</i>        | R                  | Er                         |
| ز          | <i>Zai</i>       | Z                  | Zet                        |
| س          | <i>Sin</i>       | S                  | Es                         |
| ش          | <i>Syin</i>      | Sy                 | Es                         |
| ص          | <i>ṣad</i>       | ṣ                  | Es dan ye                  |
| ض          | <i>ḍad</i>       | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |



|   |               |       |                             |
|---|---------------|-------|-----------------------------|
| ط | <i>ṭa</i>     | ṭ     | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | <i>ẓa</i>     | ẓ     | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | <i>‘ain</i>   | ‘.    | Koma terbalik di atas       |
| غ | <i>Gain</i>   | G     | Ge                          |
| ف | <i>Fa</i>     | F     | Ef                          |
| ق | <i>Qaf</i>    | Q     | Ki                          |
| ك | <i>Kaf</i>    | K     | Ka                          |
| ل | <i>Lam</i>    | L     | El                          |
| م | <i>Mim</i>    | M     | Em                          |
| ن | <i>nun</i>    | N     | En                          |
| و | <i>wau</i>    | W     | We                          |
| ه | <i>ha</i>     | H     | Ha                          |
| ء | <i>hamzah</i> | ..’.. | Apostrof                    |
| ي | <i>ya</i>     | Y     | Ye                          |

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama     |
|-------|---------------|-------------|----------|
| —     | <b>Fatḥah</b> | <b>A</b>    | <b>A</b> |
| —     | <b>Kasrah</b> | <b>I</b>    | <b>I</b> |
| —وْ   | <b>Ḍommah</b> | <b>U</b>    | <b>U</b> |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan | Nama    |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| .....يْ         | Fathah dan Ya  | Ai       | a dan i |
| وْ .....        | Fathah dan Wau | Au       | a dan u |

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                 |
|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| .....اَ .....ى   | Fathah dan Alif atau Ya | ā               | a dan garis atas     |
| ى.....ى          | Kasrah dan Ya           | ī               | i dan garis di bawah |
| وْ.....وْ        | Ḍommah dan Wau          | ū               | u dan garis di atas  |

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.



## DAFTAR ISI

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                           | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....            | ii   |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....              | iii  |
| BRITA ACARA MUNAQASYAH .....                  | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                       | v    |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....      | vi   |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                           | viii |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....                 | xi   |
| DAFTAR ISI.....                               | xvii |
| ABSTRAKS.....                                 | xx   |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....        | 7 |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 7 |
| D. Manfaat Penelitian .....     | 8 |
| E. Batasan Istilah .....        | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan ..... | 9 |

## BAB II KAJIAN TEORI

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Perkawinan.....                   | 11 |
| B. Rukun dan Syarat Perkawinan .....            | 14 |
| C. Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah .....       | 16 |
| 1. Pengertian Wali .....                        | 16 |
| 2. Kedudukan Wali Dalam Akad Nikah.....         | 23 |
| 3. Pengertian Perwakilan.....                   | 25 |
| 4. Hukum Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah ..... | 31 |
| D. Penelitian Terdahulu .....                   | 33 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian .... | 37 |
| 1. Waktu Penelitian .....           | 37 |
| 2. Lokasi Penelitian.....           | 37 |
| B. Jenis Penelitian.....            | 38 |
| C. Subjek Penelitian.....           | 38 |
| D. Sumber Data.....                 | 38 |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....     | 39 |
| F. Pengolahan dan Analisis Data...  | 40 |
| 1. Penolahan Data.....              | 40 |
| 2. Analisis Data .....              | 42 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....              | 43 |
| 1. Keadaan Mata Pencarian Penduduk.....               | 44 |
| 2. Keadaan Keagamaan Penduduk.....                    | 45 |
| 3. Keadaan Pendidikan Penduduk.....                   | 46 |
| B. Pelaksanaan Perwakilan Wali dalam Akad Nikah ..... | 48 |
| C. Faktor Penyebab Terjadinya Perwakilan Wali.....    | 54 |
| D. Analisa .....                                      | 58 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 62 |
| B. Saran-saran..... | 63 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaanmya.<sup>1</sup> Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa bagi orang Islam, sahnya perkawinan yang dilakukan harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.

Akad nikah merupakan salah satu rukun dari perkawinan, adanya ijab yang dilafadzkan oleh wali dan qabul yang dilafadzkan oleh calon mempelai pria. Dan para ulama juga sepakat ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Dalam melangsungkan pernikahan, ada yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat dan rukun dalam pernikahan, meliputi calon suami isteri, wali, saksi dan sighat.<sup>3</sup> Wali

---

<sup>1</sup> H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002) hlm. 24

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4, hlm 14.

<sup>3</sup> Abu Bakar al-Jaza'iri, *Manhaj al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr al- Arabi, 1976), hlm 372.

mempunyai makna pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Selanjutnya pada pasal 20 menyebutkan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islamyakni muslim, aqil dan baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.”<sup>5</sup>

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (Nikah) menurut hukum Islam. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan sahnya perkawina, bahkan menurut Syafi’i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali untuk sahnya nikah tersebut.<sup>6</sup>

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali, berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuan untuk kelangsungan perkawinan. Memang tidak ada satu ayat Al-qur’an yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad nikah. Namun dalam Al-qur’an terdapat petunjuk

---

<sup>4</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia: 2011), hlm. 31.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-2.

*nash* yang *ibar*-nya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Mengenai wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti pertetangan diantara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena ghaib maupun karena mati atau karena walinya "*adhal*" atau enggan. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

عن عائشة رضى الله عنها قالت, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل بملمن فرجها فإن اشتجروا فسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: *Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya. Maka pernikahannya batal, dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya.*<sup>7</sup>

Dari hadist di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada izin dari wali, dan apabila seorang wali enggan menikahkan anak perempuannya maka sultanlah atau wali hakimlah yang menjadi walinya.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain. Meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa dilakukan ditengah masyarakat dengan meminta

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Isma'il al-Kulani dan As-Shan'ani, *subulussalam*, juz 3 (Bandung: Dahlan press 1059), hlm. 117-118.

tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak mewakilinya.

Dibolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 28 tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya.<sup>8</sup>

Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan *wakalah* itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat *wakalah* itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin pemberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil: “Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain. Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan *wakalah* itu. Perwakilan yang tidak sah tentu mengakibatkan tidak sahnyanya suatu perwalian yang membawa konsekuensi tidak sahnyanya suatu perkawinan.

Wakil wajib melaksanakan *wakalah* menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil. Misalnya seorang berwakil kepadanya untuk mengawinkan perempuan itu dengan si A, maka wajibliah dia untuk mengawinkan

---

<sup>8</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 74.



perempuan tersebut dengan si A. kalau wakil itu mengawinkan perempuan itu dengan si B, maka perkawinan itu tidak sah.

Demikianlah bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkawinan karena ia menentukan sah atau tidak sesuatu perkawinan. Oleh karena itu, setiap orangtua dan pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah memperhatikan lebih dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. Sekiranya orangtua tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah berkonsultasi dengan orang yang mengetahui untuk mendapat penjelasan.

Survei awal yang telah dilakukan oleh peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Akhir Harahap selaku masyarakat sekaligus hatobangon di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon mengatakan bahwa memang ada beberapa praktek seorang wali mewakilkan hak perwaliannya dalam akad nikah kepada orang lain yang bukan termasuk dalam daftar wali, dengan alasan karena walinya jarang shalat, kurang pemahaman tentang agama. Maka menurut walinya orang yang paham agama lebih pantas menjadi wali anak perempuannya pada saat akad nikah. Beliau menambahkan, wali yang tidak setuju biasa keluarga yang mencari wali bagi calon mempelai perempuan, dan tidak menyerahkan kepada wali hakim, karena urusannya lebih mudah dan mempercepat pernikahan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Akhir Harahap, *Hatoangon di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon*, tanggal 08 Januari 2017.

Bapak asrul selaku masyarakat sekaligus Alim Ulama di Lingkungan V Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun menambahkan bahwa ada juga alasan wali yang mewakilkan hak perwaliannya dalam prosesi akad nikah karena walinya berhalangan untuk hadir dalam acara akad nikah, ada juga dikarenakan walinya tidak setuju dengan pernikahan anak perempuannya.<sup>10</sup>

Dari kejadian yang terjadi pada sebahagian masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun di atas, fungsi wali yang cukup signifikan tersebut sebagian orang tidak melaksanakan hak perwaliannya secara maksimal terutama disuatu prosesi akad nikah. Diberbagai tempat atau daerah, termasuk di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, ada beberapa praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad akad nikah. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun, baik dalam konteks *syar'i* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab kabul dalam prosesi akad nikah tersbut. Dan bagi wali yang tidak setuju mereka tetap mewakilkan kepada orang lain, tidak menyerahkan kepada wali hakim karena menurut mereka mewakilkan lebih memudahkan urusan mereka ketimbang menyerahkan kepada wali hakim.

Dari peristiwa di atas juga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebahagian masyarakat di Kelurahan Pasar Sibuhuan, bahwasanya mereka tidak mau melaksanakan hadist dan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam menjadikan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Asrul, *Hatoangon di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun*, tanggal 08 Januari 2017.

wali hakim sebagai pengganti wali yang tidak setuju dengan pernikahan anaknya. Karena apabila diserahkan kepada wali hakim akan memakan waktu yang cukup lama karena menunggu putusan dari Pengadilan Agama. Maka menurut mereka mewakilkan wali lebih mudah dari pada diserahkan kepada wali hakim.

Melihat peristiwa yang terjadi di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti, oleh sebab itu peneliti mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis membuat rincian rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pemahaman masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tentang wakalah wali dalam akad nikah.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama dalam bidang ilmu munakahat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau motivasi terhadap para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan. . Dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dilingkungan IAIN Padangsidimpuan.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami permasalahan ini, maka penulis memuat beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut, derajat atau martabat.<sup>11</sup>
2. Wali adalah teman karib, pemimpin, atau penolong yang terdiri ahli waris laki-laki yang terdekat kepada pengantin perempuan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Suharto, *Kamus Besar Bahasa*, (Surbaya: Indah, 2004), hlm 99.

<sup>12</sup> Wasit Aulawi, *Huum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm 111.

3. Wakil atau *Wakalah* adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).
4. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>13</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan kajian teori, membahas seputar pernikahan menurut hukum Islam, wali nikah, sistem perwakilan wali dalam akad nikah.

Bab III menjelaskan metode penelitian yaitu: Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data.

Bab VI menjelaskan hasil penelitian yaitu bagaimana praktek pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

Bab V merupakan penutup, pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran sebagai bagian terakhir dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Di dalam perkawinan akan menimbulkan hubungan baru dengan kewajiban dan hak-hak yang mengikat nantinya setelah dilaksanakan perkawinan. Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Menurut istilah hukum Islam, ada beberapa definisi diantaranya adalah:

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna.<sup>1</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2003) hlm 8.

suami dan istri, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukum.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri, inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya ikatan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut: *pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.*

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 10-11.



Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qura'n untuk melaksanakan perkawinan. Diantaraanya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>3</sup>

Ayat di atas memberi makna perintah bagi manusia untuk melaksanakan pernikahan. Dan perkawinan itu perintah langsung dari Allah SWT bagi orang-orang yang sudah layak untuk melakukan perkawinan.

Faedah yang terbesar dalam perkawinan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia sudah kawin, maka nafkahnya, jadi wajib atas tanggungan suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak ada

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 494.

perkawinan tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesama, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.<sup>4</sup> Dan pernikahan mempunyai asas dan prinsip tersendiri, adapun prinsip dan asas perkawinan sebagai berikut:

1. Asas suka rela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita<sup>5</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan juga rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Namun untuk memudahkan pembahasan maka rukun perkawinan akan disamakan dengan urain. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun dan syarat tersebut adalah:

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cetakan Kelima Belas, Attahirijah Djatinegara, tth, Jakarta), hlm. 356.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm. 7.

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangang perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat diminta persetujuan
  - e. Tidak dapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak dapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Islam
  - d. Dewasa

5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - f. Mejlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>6</sup>

### **C. Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah**

#### **1. Pengertian Wali**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia wali atau perwalian dalam pernikahan diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Wali nikah secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 10.

penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang<sup>7</sup>

Dalam fiqh sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan untuk orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>8</sup> Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>9</sup> Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili pengantin perempuan dalam hal melakukan akad nikah, karena ada anggapan bahwa perempuan tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap hukum dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Jumhur ulama seperti mazhab Malikiyah, Syafi'iyah Hanabilah dan mazhab Dzhoriyah sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu dari rukun-rukun akad nikah, Karena wali termasuk rukun, maka tidak sah

---

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawina*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 41.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), hlm. 11.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 90.

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op, Cit.*, 165.

nikah tanpa adanya wali. Demikian pendapat jumhur ulama. Hal ini berarti. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak sebagai atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali. Pendapat yang berbeda ini adalah jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa ada wali.<sup>11</sup> Sebagai dasar yang mereka pergunakan adalah firman Allah:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*<sup>12</sup>.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa para wali tidak boleh menghalangi perempuan yang ingin menikah, dan menunjukkan bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu memang harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan. Namun seharusnya para wali merestuinnya apabila telah

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 69.

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 46.

ada keserasian antara kedua calon mempelai, terutama bagi calon wanita yang masih gadis (perawan).

Dan abu Hanifah, Zufar, Sya'by, dan Zuhry berpendapat, bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, asal saja calon suami-istri itu (mempunyai kedudukan yang sederajat atau setara. Abu Hanifah dan Abu yusuf malahan mengatakan wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dar oran lain. Tetapi sekiranya laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat menghalanginya.<sup>13</sup>

Namun disini diambil dari pendapat ulama yang menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan, maka terlihat bahwa wali berkuasa terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Di samping itu juga terlihat bahwa wali ketika melaksanakan kehendaknya kepada orang lain di bawah perwaliaannya bersifat memaksa karena tidak memperhatikan persetujuan dari orang yang di bawah perwaliannya.

Wali juga bertanggung jawab atas sahnya pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menjadi wali dalam pernikahan, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> M. ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm 74.

- a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَآءَ  
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*

- b. Baligh (berumur lebih kurang 15 tahun).  
c. Berakal.  
d. Laki-laki (jumhur ulama).  
e. Adil.

Di samping pendapat-pendapat ulama di atas, perlu juga diketahui mengenai hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai wali nikah. Dalam pada pasal 21 dan 22 dijelaskan mengenai wali nasab, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M. ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm 84-85.



- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  
*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni seayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.  
*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
*Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, mereka yang paling berhak menjadi ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dan kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama kandung atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat.

Dalam pasal 22 disebutkan lebih lanjut: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>15</sup>

Lebih lanjut pada pasal 23 disebutkan mengenai wali hakim, yaitu:

- a. Wali baru dapat bertindak sebagai wali nikah, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak tahu tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam masalah perwalian ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, asal para wali tidak memaksakan kemauannya, lebih-lagi pada zaman sekarang. Pertimbangan dan kerelaan wanita itu sangat diperlukan., sehingga para wali tidak disesali dan dipersalahkan, bila terjadi keretakan rumah tangga atau perceraian.

Dalam beberapa referensi hukum Islam, baik yang berbahasa arab maupun yang berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, misalnya imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad Al-Hisny Al-Damasyqi As-Syafi'i, menyebutkan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 86-87.

empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan yaitu sebagai berikut:

- a. Wali nasab, yaitu wali nikah karena ada hubungan darah dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.
- b. Wali maula, yaitu perwalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.
- c. Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami atau calon istri.
- d. Wali hakim, yaitu wali penguasa atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.<sup>16</sup>

Dari beberapa rukun dalam perkawinan menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan.

## **2. Kedudukan Wali dalam Akad nikah**

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak sah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

---

<sup>16</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 89.

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Karena kedudukan wali dalam perkawinan yaitu adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Adapun hikmah disyariatkannya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjaga, jangan sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, sedangkan penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui orang. Oleh sebab itu ketika seorang perempuan mencari calon suami, perlu adanya perantara dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

Hikmah wali dalam pernikahan juga disebabkan karena perempuan jarang berteman dengan laki-laki, jadi wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham tentang tabiat laki-laki, maka agar perempuan tersebut tidak tertipu oleh laki-laki dibutuhkan seorang wali, karena seorang wali lebih tahu

tentang tabiat laki-laki, sebab sering bergaul dengan mereka atau karena sesame lelaki jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik.<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Perwakilan

Kata wakil berasal dari kata dari bahasa arab yaitu *Wakalah*, di dalam kamus munjid disebutkan tentang pengertian wakil yaitu:

الوكالة والوكالة اسم من التوكيل بمعنى التفويض والاعتماد ج وكالات<sup>18</sup>

Artinya: *Wakalah* dan *Wikalah* adalah nama dari mewakilkan dengan pengertian *Tafwid* dan *i'timad*, jama'nya adalah *Wakalatun*.

Dalam kamus istilah agama Islam bahwa wakil adalah orang yang disertai tanggung jawab atau menerima tugas guna melaksanakan yang diserahkan tersebut.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut istilah dalam beberpa kita adalah sebagai berikut:

*Wakalah* adalah penyerahan sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.<sup>20</sup>

Wakil atau *Wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa,

---

<sup>17</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung 1999), hal. 24.

<sup>18</sup> Louis Ma'luf, *Al- Munjid fi al-Lughah wa al- A'lam*, (Beirut-Libanon: al-Maktabah asy-Syarqiyah, 1976), hal. 1018.

<sup>19</sup> N.A. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), hal. 477.

<sup>20</sup> H. Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Karya Abditama 1995), hal 163.

dengan cukup rukunnya-rukunnya. Dan sah memberi kuasa dalam segala soal akad yang dapat diganti, pemberian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan.<sup>21</sup>

*Fuqaha* sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit, dan perempuan. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki, dan sehat. Menurut malik, pemberian kuasa dari orang yang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh. Syafi'i juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Abu Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. Demikian pemberian pula dari perempuan, kecuali ia seorang pemberani dan cerdas.<sup>22</sup>

Dalam Islam, terdapat satu prinsip undang-undang Islam yang menyatakan: Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain. menurut prinsip tersebut, telah sepakat *Fuqaha* bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakilkkan kepada orang lain, misalnya akad nikah, jula beli, cerai, sewa dan lain-lain.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Puta, 2001), hlm. 391.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz III*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 270.

<sup>23</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25

Seseorang dalam mempergunakan suatu hak perbuatannya boleh menjalankan sendiri, bahkan hal itu lebih baik baginya. Tetapi bila ia tidak dapat untuk melaksanakan sendiri, lalu ia memberikan kepada orang lain untuk menggantikannya, maka itu dinamakan dengan perwakilan. Adapun syarat dalam melakukan suatu perwakilan adalah:

تنقسم شروط الوكالة الى اقسام منها مايرجع الى الموكل ومنها مايرجع الى الوكيل ومنها مايرجع الى الموكل فيه ومنها مايرجع الى الصيغة.<sup>24</sup>

Artinya: Syarat wakalah itu terbagi kepada beberapa bagian, yaitu: yang terkait dengan orang yang berwakil, yang menerima wakil, objek yang diwakilkan dan sighat perwakilan.

Dari keempat syarat *wakalah* atau perwakilan tersebut, antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sebab perwakilan tidak akan berfungsi apabila tidak ada orang yang mewakilkan. Orang yang menerima wakil tentu ada hubungannya dengan yang diwakilkan kepadanya, dan orang yang menerima wakil tersebut harus mengetahui apa yang diwakilkan kepadanya. Kalau wakil tidak mengetahui apa yang diwakilkan kepadanya, tentu semua perbuatannya secara wakil tidak sah, dan yang terakhir harus ada akad antara wakil dan orang yang menerima wakil. Hal tersebut dilakukan untuk saling percaya, dan menghindari penghianatan. Artinya antara si pemberi dan orang yang menerima perwakilan harus mengadakan akad tentang objek yang diwakilkan kepadanya, hal tersebut untuk menjaga agar sipenerima

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Jilid III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm. 124.

mengetahui apa yang diwakilkan kepadanya, hingga nanti dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan antara mereka.

Lebih jelasnya rukun *wakalah* atau perwakilan secara umum adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Pemberi kuasa

Para fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya sendiri boleh memberi kuasa, seperti orang yang bepergian, orang yang sakit dan perempuan. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh perwakilan orang yang sehat, orang yang hadir dan seorang wanita kecuali ia adalah orang yang melebihi teman-temannya.

Ulama memandang hukumnya dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila ada suatu tuntutan atau kebutuhan yang telah disepakati, maka mereka berkata “orang yang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh dilakukan.

Ulama yang memandang dasar hukumnya adalah dibolehkan, mereka mengatakan, “perwakilan dalam segala sesuatu adalah boleh kecuali pada sesuatu yang telah disepakati bahwa hal tersebut dibenarkan secara ibadah.

b. Orang yang diberi kuasa

---

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Op, Cit.*, hlm. 270-272



Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang dilarang oleh syari'at untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, Imam Malik tidak sah memberi kuasa kepada anak dibawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah tidak sah menurut Imam Malik.

Adapun menurut Syafi'i tidak secara langsung dan tidak pula dengan perantara, maksudnya ia mewakilkan ia mewakilkan kepada orang yang mengurus pernikahannya. Dan menurut Imam Malik dibolehkan dengan perantaraan laki-laki.

c. Tindakan yang dikuasakan

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan pengingkaran itu diperbolehkan. Begitu pula pemberian kuasa untuk menjalankan hukuman. Sedangkan untuk pernyataan pengakuan tidak dapat dikuasakan kepada seseorang.

Adapun menurut Syafi'i dalam satu perkataanya berkata: Tidak boleh berdasarkan suatu pengakuan dan ia menyerupakan hal tersebut dengan persaksian dan sumpah. Ulama yang mengatakan bahwa *wakalah* dibolehkan atas suatu pengakuan telah berbeda pendapat mengenai *wakalah* mutlak dalam suatu perselisihan, apakah mengandung pengakuan atau tidak. Malik mengatakan tidak mengandung.

d. Sifat pemberian kuasa

Pemberian kuasa atau *wakalah* adalah akad yang mengikat dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad-akad lainnya. Tetapi *wakalah* itu bukan akad yang terlalu mengikat, melainkan akad jaiz, seperti yang dikemukakan tentang hukum *wakalah* ini.

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum adalah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu perbuatan. Sebab, apabila disebutkan maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat dipergunakan.

Syafi'i berkata tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal tersebut merupakan suatu penipuan. Dibolehkan diantara perwakilan tersebut sesuatu yang disebutkan, dibatasi serta diperkuat dengan nash yaitu qiyas yang dimana asalnya perwakilan adalah tidak dibolehkan kecuali karena sesuatu yang disepakati.

Dari beberapa pendapat fuqaha di atas dapat dipahami bahwa mereka sepakat boleh mewakilkan wali kepada seseorang yang tidak termasuk dari wali nasab, namun berbeda pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian.

#### 4. Hukum Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah

Adapun dalil yang menjelaskan tentang perwakilan adalah pada surah Al-Kahfi ayat 19 sebagai berikut:

الْمَدِينَةِ إِلَى هَذِهِ بِوَرِقِكُمْ أَحَدَكُمْ فَأَبْعَثُوا

Artinya: Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.<sup>26</sup>

Dalam hadist juga dijelaskan tentang perwakilan, sebagai berikut:

حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع و رجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث و رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج

Artinya: Rasulullah Saw. mengutus Aba Rafi' dan seorang laki-laki dari sahabat untuk mewakili mengawinkan rasulullah dengan Maimunah binti Harits, sedang beliau belum keluar dari madinah.<sup>27</sup>

Dalil-dali di atas menunjukkan bahwa perwakilan dalam perkawinan itu boleh. Dan *wakalah* diperbolehkan sekalipun orang yang mewakilkan itu dapat hadir dan sehat secara fisik seperti nabi yang sehat dan hadir pada hadist tersebut di atas. Namun ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hukum *wakalah* ini.

Perwakiilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan. Para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan, mekipun alangkah baiknya jika si wakil mendatangkan saksi bagi

<sup>26</sup> . Q. S Al-Kahfi: 19

<sup>27</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (UIN Maliki Press,2012), hlm. 146.

akad perwakilan, untuk tindakan kewaspadaan akibat rasa khawatir terhadap pengingkaran mana kala terjadi persengketaan.

Jumhur ulama selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang lain selain walinya untuk mengawinkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi wali *mujbir* si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya, sebagaimana dia berhak untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Karena tidak disyaratkan menentukan suami, maka boleh dilakukan perwakilan secara mutlak dan terikat.

Sedangkan wali selain *mujbir*, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh baginya mewakilkan kepada orang lain kecuali dengan izin perempuan. Jika perempuan tersebut berkata kepadanya, "Wakilkanlah", maka dia dapat mewakilkan. Jika dia menolaknya, maka dia tidak boleh mewakilkan. Jika dia berkata kepadanya, "kawinkanlah aku", maka dia berhak untuk mewakilkan menurut pendapat yang paling sah karena dengan izin ini dia dapat bertindak terhadap hak perwalian, jadi dai menyerupai orang yang diberi wasiat dan orang yang diberikan tanggung jawab.<sup>28</sup>

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab perwalian pasal 51 ayat 1 disebutkan "wali dapat

---

<sup>28</sup> Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 206- 207.

ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.<sup>29</sup>

Kebolehan wali mewakilkan hak perwaliannya juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 yang berbunyi: Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.<sup>30</sup>

*Fuqaha* juga yang berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan seseorang itu tidak dapat menggantikan perbuatan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah menjadi ijmak, maka ia mengatakan bahwa memberikan kekuasaan untuk melakukan perbuatan kepada orang lain yang diperselisihkan itu tidak boleh. Sebaliknya *fuqaha* yang berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian tersebut dibolehkan akan tetapi menyatakan bahwa pemberian kuasa untuk semua perbuatan itu boleh boleh, kecuali pada tindakan yang telah disepakati tidak boleh, seperti perbuatan-perbuatan ibadah dan semisalnya.<sup>31</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perwakilan wali dalam akad nikah itu hukumnya boleh. Karena jumhur ulama membolehkan mewakilkan perwalian kepada orang lain selain kerabatnya sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dan secara perundang-undangan juga dibolehkan.

---

<sup>29</sup> UU No 1 Tahun 1974.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam hlm. 22

<sup>31</sup> Ibnu Rusd, *Op, Cit.*, hlm.270.

#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis mengutip penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan oleh M. Sulthanul Arifin<sup>32</sup> dalam skripsinya yang berjudul, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah .(studi di Desa Pakukerto Kec. Sukarejo Kab. Pasuruan)*. Disini dapat peneliti jelaskan beberapa sub bahasan yaitu: Rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan.

Pertama dalam penelitiannya disebutkan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pemahaman masyarakat tentang *wakalah* wali pada akad nikah, apa motivasi masyarakat dalam melakukan *wakalah* wali pada akad nikah. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau emperis mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wakalah wali terjadi disemua pernikahan di Desa Pakukerto. Sebgaian besar yang menjadi wakil wali dakam akad nikah adalah penghulu atau petugas KUA, sebagian lagi Kiai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat Desa Pakukerto setuju bahwa wali adla salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakukerto wali selalu

---

<sup>32</sup> M. Shultonul Arifin, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah*, (Malang: Skirip Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , 2010), hlm. 61.

diwakilkan haknya kepada penghulu atau tokoh masyarakat setempat.

2. Adapun motivasi masyarakat Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dalam melakukan *wakalah* wali pada akad nikah adalah sebagai berikut:
  - a. Masyarakat merasa senang atau bahagia jika yang menikahkan putri meraka Kiai atau guru dari anak tersebut.
  - b. Sudah menjadi budaya di masyarakat Pakukerto wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain walaupun sebenarnya yang bersangkutan mampu melakukannya.
  - c. Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkan kepada penghulu atau tokoh agama.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Sulthanul Arifin dengan yang peneliti lakukan adalah bahwa M. Sulthanul Arifin meneliti bagaimana pandangan masyarakat tentang *Wakalah* wali dalam akad nikah, dan yang beliau teliti juga adalah kebiasaan atau adat bagi masyarakat tersebut. Sedangkan yang akan peneliti teliti adalah tentang pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah dan bukan merupakan kebiasaan atau adat.

Penelitian lainnya adalah Skripsi Habibah Suryani yang berjudul kedudukan wakil dalam perkawinan menurut Abu Hanifah. Kesimpulan dari Skripsi Habibah Suryani adalah bahwa peranan wakil dalam perkawinan menurut

Abu Hanifah adalah salah satu syarat dalam mengawinkan perempuan yang berguna untuk kemaslahatan suami istri agar saling menjaga nama baik diantara keduanya. Bahkan merupakan syarat sah perkawinan, bukan merupakan rukun dari perkawinan.

Peneliti melihat maksud wakil dalam Skripsi Habibah Suryani ini adalah wakil bagi perempuannya yang ingin menikahkan dirinya sendiri. Apabila perempuannya tersebut masih perawan maka dia memerlukan wakil untuk menikahkannya atau disebut wali. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya maksud wakil wali disini adalah wali yang berhak menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya dalam akad nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang dimulai pada 18 April 2017 sampai selesai di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang masyarakatnya hitrogen tentu dalam menjalani aktifitas sosial akan berbeda persepsinya masing-masing, dan mayoritas anggota masyarakatnya adalah muslim.
- b. Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas merupakan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan responden untuk menyelesaikan skripsi ini.

## B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi tulisan ini adalah data dari masyarakat di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan peneliti dalam menyusun skripsi ini ialah Kepala Kantor Urusan Agama setempat, tokoh masyarakat, tokoh Agama dan masyarakat yang melaksanakan perwakilan wali dalam akad nikah. Namun dalam hal masyarakat yang melakukan perwakilan wali dalam akad nikah yang akan diteliti adalah hanya yang melakukan pernikahan pada tahun 2016, untuk memudahkan peneliti mendapatkan data dari Kantor Urusan Agama setempat.

## D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data Primer dan data Skunder sebagai subjek dari mana data diperoleh.

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang

---

<sup>1</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010), hlm. 52.

bersangkutan.<sup>2</sup> Atau dikumpulkan langsung dilapangan. Data primer juga disebut dengan data asli atau data baru, dalam hal ini maka peneliti akan mencari data dari para Kepala Kantor Urusan Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan yang melaksanakan perwakilan di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

2. Data Skunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.<sup>3</sup> Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti bisa menggunakan data dari peneliti terdahulu, dari buku-buku literatur-literatur bacaan di Perpustakaan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, maka peneliti akan melakukan dengan cara:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Pengamatan langsung yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini dengan mengamati pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raajawali Press, 1981), hlm. 10.

<sup>3</sup> M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

### b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan interview langsung menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.<sup>4</sup> Respondennya adalah Kepala Kantor Urusan Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat yang melaksanakan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

### c. Data / Dokumen

Pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam (termasuk wawancara sejarah hidup) dapat pula dilengkapi dengan analisis dokumen seperti otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, buletin, dan foto-foto.<sup>5</sup> Dokumen dapat penulis kumpulkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

## F. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka dilakukan pengolahan data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

<sup>5</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 195.

a. Editing

Apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catata-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas ini dikenal dengan proses editing.<sup>6</sup>

b. Coding

Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu, missal dengan angka (angka kode).<sup>7</sup>

c. Menghitung Frekuensi

Setelah Coding selesai dikerjakan, maka diketahui bahwa setiap kategori telah menampung dan memuat data-data dalam jumlah (frekuensi) tertentu. Pada ahir tahap coding ini peneliti akan memperoleh distribusi data dalam frekuensi-frekuensi tertentu pada masing-masing kategori yang ada.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 125-126.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 126.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 128.

## 2. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat eksploratif karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data-data yang diperoleh dari hasil-hasil pengumpulan data baik hasil dari wawancara maupun hasil dari dokumen-dokumen, dengan memilah dan milih mana data yang penting untuk peneliti dan mengakhirinya dengan membuat sebuah kesimpulan yang dengan mudah dipahami oleh peneliti secara pribadi maupun para pembaca nantinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan hasil wawancara tentang Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kelurahan Pasar Sibuhuan berjumlah 22.151 jiwa yang terdiri dari 10.941 laki-laki dan 11.210 perempuan dan terdiri dari 2.600 kepala keluarga.

Secara geografis Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang luas wilayah adalah 78.118 Ha. Untuk lebih mengenal Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, dan memiliki batas wilayah sebagai berikut::

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumon.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Batang Taris/Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumon.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomulio Kecamatan Barumon.

### 1. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun didominasi sektor pertanian, pedagang, PNS, karyawan swasta. Untuk lebih jelasnya sebagai mana yang terdapat pada tabel berikut:

**TABEL I**  
**KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KELURAHAN**  
**PASAR SIBUHUAN**

| NO            | Jenis Pekerjaan | Jumlah Jiwa | Persentase |
|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 1             | Petani          | 14.000      | 65%        |
| 2             | Pedagang        | 2.901       | 15%        |
| 3             | PNS             | 1.150       | 5%         |
| 4             | Karyawan Swasta | 1.150       | 5%         |
| 5             | Tidak Bekerja   | 2.250       | 10%        |
| <b>Jumlah</b> |                 | 22.151      | 100%       |

Sumber: Data Kantor Lurah Pasar Sibuhuan, 2016.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang paling banyak adalah sebagian besar petani yang berkisar 65%. Dimana disini petaninya adalah petani sawah, kebun sawit dan kebun karet. Sedangkan Pedagang hanya berkisar 20% selanjutnya PNS 10% dan karyawan swasta 5%..



Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagian besar mata pencariannya adalah petani.

## 2. Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun mayoritas menganut agama islam namun ada juga beberapa yang menganut agama Kristen, Khatolik dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL II**  
**KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK KELURAHAN**  
**PASAR SIBUHUAN**

| NO     | Agama     | Jumlah Jiwa | Persentase |
|--------|-----------|-------------|------------|
| 1      | Islam     | 22.039      | 99.50%     |
| 2      | Kristen   | 112         | 0.00%      |
| 3      | Khatolik  | -           | -          |
| 4      | Hindu     | -           | -          |
| 5      | Budha     | -           | -          |
| 6      | Konghuchu | -           |            |
| Jumlah |           | 22.151      | 100%       |

Sumber: Data Kantor Lurah Pasar Sibuhuan, 2016.

Apabila Kelurahan Pasar Sibuhuan mayoritas memeluk agama Islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun sarana ibadah di Kelurahan Pasar Sibuhuan adalah berjumlah 18 Mesjid, yang terdiri dari 3 Mesjid Raya dan 15 Mesjid biasa.

### 3. Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah pendidikan di Kelurahan Pasar sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL III**  
**KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK KELURAHAN**  
**PASARSIBUHUAN**

| NO     | Tingkat Pendidikan | Persentase |
|--------|--------------------|------------|
| 1      | S2                 | 2%         |
| 2      | S1                 | 23%        |
| 3      | SMA                | 45%        |
| 4      | SMP                | 10%        |
| 5      | SD                 | 15%        |
| 6      | Tidak Sekolah      | 5%         |
| Jumlah |                    | 100%       |

Sumber: Data Kelurahan Pasar Sibuhuan, 2016

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) 2%, tingkat pendidikan perguruan tinggi (S1) 23 %, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 45%, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10% dan Sekolah Dasar (SD) 15%, dan tidak sekolah sebanyak 5%.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, berikut jumlah bangunan sekolah yang di daerah tersebut:

**TABEL IV**  
**JUMLAH BANGUNAN SEKOLAH DI KELURAHAN**  
**PASAR SIBUHUAN**

| NO     | Nama            | Jumlah |
|--------|-----------------|--------|
| 1      | SD/Mi           | 8      |
| 2      | SMP/MTSN/MTSS   | 5      |
| 3      | SMA/SMK/MAN/MAS | 8      |
| Jumlah |                 | 21     |

Sumber: Data Kantor Kelurahan Pasar Sibuhuan, 2016

Berdasarkan keterangan di atas di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun tingkat pendidikan masyarakatnya sudah terbilang mapan. Kebanyakan Masyarakat di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun sudah menganggap bahwa pendidikan itu adalah hal penting bagi mereka. Hal ini terlihat dengan pemuda-pemudi yang pergi menuntut ilmu keluar dari Kelurahan Pasar Sibuhuan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat

kuliah/Universitas yang menjadi tujuan mereka. Antara lain, Universitas yang berada di Padangsidempuan, dan kota-kota besar Sumatera, misalnya: Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang dan Universitas lainnya baik di Provinsi Sumatera Utara maupun diluar Provinsi.

## **B. Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah**

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkenaan dengan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Saidi Hasibuan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, beliau menjelaskan pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah, bahwa si wakil menikahkan perempuan sebagaimana dengan yang semestinya, dan wali yang mewakilkanpun mengetahui jelas siapa orang yang menjadi wakil dirinya dan harus ada ijab, kabul antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu kepala lingkungan di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon yaitu kepala lingkungan V Pasar Sibuhuan bapak Sayuti Hasibuan. Beliau bahwa menjelaskan pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah itu sebelum si wakil wali menikahkan perempuan tersebut, maka terlebih dahulu dilaksanakan akad yang jelas antara

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ahmad Saidi, *Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Sibuhuan* tanggal 25 April 2017.

yang mewakilkan dengan penerima wakil, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu penerima wakil baru bisa melaksanakan tugasnya menjadi wali dalam akad nikah perempuan tersebut dan menikahkannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bangsawan sarumpaet yang juga pernah menjadi wakil wali dalam akad nikah. Beliau menjelaskan pelaksanaan perwakilannya pada saat menjadi wakil wali dalam sebuah pernikahan, beliau hanya menikahkan si perempuan sebagaimana mestinya, namun ijab, kabul antara wakil dan yang menerima wakil tidak ada, bahkan bapak Bangsawan sarumpaet tidak tahu dan tidak mengenal wali dari perempuan yang dia nikahkan, beliau diangkat jadi wali wakil karena menurut keluarga calon suami dan Hatobangon pantas menjadi wakil wali dari si perempuan tersebut, dan yang dinikahkan oleh beliau adalah perempuan yang dibawa lari oleh calon suaminya, dan orang tua tidak mau hadir dalam pernikahannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mustofa Lubis salah satu Hatobangon di Kelurahan Pasar Sibuhuan, beliau pernah menjadi wakil wali untuk menikahkan perempuan yang tidak dalam perwaliannya. Bapak Mustofa Lubis menjelaskan pelaksanaannya, sebelum menikahkan perempuan yang akan dinikahkannya, terlebih dahulu beliau melakukan ijab, kabul dengan wali nasab si perempuan, bahwanya wali benar-benar mewakilkan hak perwaliannya

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Sayuti Hasibuan, *Kepala Lingkuangan V*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 20 April, 2017.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bangsawan sarumpaet, *Hatobangon*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 20 April, 2017.

kepada bapak Mustofa Lubis. Setelah itu bapak Mustofa Lubis melaksanakan tugasnya menjadi wakil wali dalam pernikahan tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ustadz H. Ramdan Saleh Hasibuan beliau menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi siapa yang ingin mewakilkan hak perwaliannya pada saat akad nikah. Dan dalam pelaksanaannya, wali harus mengetahui kepada siapa dia akan berwakil, dan yang berwakil dan penerima wakil ada ijab jabul, setelah itu wakil baru bisa bertindak menjadi sebagai wakil wali untuk menikahkan seorang perempuan. Dan pada saat akad nikah, wakil tidak perlu mengucapkan bahwa ia adalah wakil, namun dia tetap mengatakan nama orang tua dari si perempuan tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Nanda Safutra yang pernah mewakilkan hak perwaliannya saat akad nikah saudara perempuan kandungnya. Beliau menjelaskan pelaksanaannya bahwa keluarga menunjuk orang yang pantas menjadi wakil wali, dan menikahkan saudara perempuannya sebagaimana biasanya. Namun tidak ada ijab kabul yang resmi antara yang berwakil dan penerima wakil, akan tetapi semua keluarga telah sepakat untuk diwakilkan, dan mengetahui siapa wakilnya, dan si wakil juga bersedia menjadi wakil wali untuk menikahkan saudara kandung Nanda Safutra.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Mustofa Lubis, *Hatobangon*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 20 April, 2017.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ramdan Salah Hasibuan, *Tokoh Agama/Alim Ulama*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 20 April 2017.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Nanda Safutra, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 26 April 2017.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Indra Mahmud yang pernah mewakilkan hak perwaliannya pada saat akad nikah. Beliau mengatakan tidak tahu bagaimana pelaksanaan dan siapa yang menjadi wakil wali dalam pernikahan anak perempuannya. Beliau menambahkan yang mengurus pernikahan anak perempuannya adalah keluarga dari calon suaminya.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arjuman Siregar, yang juga pernah melakukan perwakilan wali dalam akad nikah anak perempuannya. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan perwakilannya adalah setelah mengetahui bahwa anak perempuannya dibawa oleh laki-laki, maka terjadilah musyawarah dengan Hatobangon, dalam musyawarah tersebut bapak Arjuman Siregar mengatakan tidak mau hadir dalam akad nikah anaknya. Lalu para hatobangon mengambil kesimpulan dengan mewakilkan wali nikah anak bapak Arjuman, bapak Arjuman Siregar menambahkan beliau tidak ada melakukan ijab, kabul dengan wakil dan tidak mengetahui siapa wakilnya.<sup>8</sup>

Sama halnya dengan bapak Mawardi Hasibuan yang juga pernah mewakilkan hak perwaliannya dalam akad nikah anak perempuannya. Beliau mengatakan tidak tahu pelaksanaannya, sebelum akad nikah hatobangon datang untuk musyawarah, dalam musyawarah tersebut beliau mengatakan yang menjadi wali dalam akad nikah anaknya diwakilkan saja. Maka dari itu yang mengurus

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Indra Mahmud, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 26 April 2017.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Arjuman Siregar, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 26 April 2017.

pernikahannya adalah keluarga calon mempelai laki-laki dan Hatobangon. Dalam hal mewakilkan bapak Mawardi Hasibuan mengatakan tidak ada ijab kabul, dan tidak tahu siapa yang menjadi wakilnya, karena tidak hadir pada saat akad nikahnya.<sup>9</sup>

Selanjutnya wawancara dengan bapak Sukri Nasution, beliau mengatakan tidak tahu bagaimana pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah anak perempuannya, beliau tidak ada melakukan serah terima atau ijab, kabul dengan wakil yang akan menikahkan anaknya, tidak tahu siapa yang menjadi wakilnya. Namun bapak Sukri Nasution tahu bahwa yang menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya adalah orang lain sebagai gantinya atau wakilnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Farida Harahap istri alm. Zainuddin Hasibuan, beliau mengatakan alm suaminya pernah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Beliau mengatakan yang menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya adalah orang lain yang diwakilkan oleh suaminya, dan pelaksanaannya adalah suaminya jelas memeberikan hak perwaliannya kepada wakil, dengan bukti tertulis.<sup>11</sup>

Sedangkan wawancara dengan Efendi Daulay, beliau mengatakan pada saat akad nikah anak perempuannya yang menjadi wali adalah wakil dari dirinya

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Mawardi Hasibuan, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, tanggal 27 April 2017.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Sukri Nasution, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, tanggal 28 April 2017.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Farida Harahap, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, tanggal 28 April 2017.



sendiri. Sebelum si wakil menikahkan anak perempuannya, terlebih dahulu bapak Efendi Daulay menunjuk wakil dan melakukan ijab, kabul dengan penerima wakil. Setelah itu si wakil menikahkan anaknya, dan tetap menyebut namanya.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Miswaruddin Harahap, beliau mengatakan tidak tahu persis bagaimana pelaksanaannya karena beliau tidak bisa hadir pada saat akad nikahnya. Akan tetapi beliau dan keluarga tahu siapa wakil wali yang menikahkan anak perempuannya, beliau meminta bantuan kepada orang lain untuk menikahkan anak perempuannya, ada ijab kabul dengan si wakil sebelum akad nikah walaupun hanya lewat telepon.<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hamidi Pasaribu juga pernah mewakikan hak perwaliannya kepada orang lain. Beliau mengatakan pelaksanaannya sama halnya dengan akad nikah yang biasa. Sebelum akad nikah, terlebih dahulu bapak Hamidi Pasaribu menunjuk wakil dirinya untuk menikahkan anak perempuannya. Lalu si wakil melakukan tugasnya menikahkan anak perempuan bapak Hamidi Pasaribu sebagaimana yang semestinya.<sup>14</sup>

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Perwakilan Wali**

Berdasarkan penjelasan dari bapak Ahmad Saidi Hasibuan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perwakilan wali seperti wali tidak bisa hadir

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Efendi Daulay, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, tanggal 27 April 2017.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Miswaruddin Harahap, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, tanggal 27 April 2017.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Hamidi Pasaribu, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, tanggal 28 April 2017.

dalam pernikahan, wali dalam keadaan sakit, umroh, tidak siap mental atau tidak sanggup dan wali yang tidak setuju dengan pernikahan anaknya.<sup>15</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Bangsawan sarumpaet, adapun beberapa alasan wali mewakilkannya menurut beliau adalah karena wali sedang sakit, wali berada di tempat yang jauh, wali kurang pengetahuan tentang agama sehingga tidak mampu menjadi wali pada saat akad nikah dan wali yang tidak setuju dengan perkawinan anaknya.<sup>16</sup>

1. Wali tidak setuju dengan pernikahan anak perempuannya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Indra Mahmud, beliau mengatakan faktor penyebab mewakilkan hak perwaliannya tidak setuju dan terpaksa dengan pernikahan anak perempuannya, yang membuat beliau tidak setuju adalah karena anak perempuannya dibawa lari oleh calon suaminya, ia marah dan merasa malu, maka ia enggan menjadi wali dalam pernikahan anaknya.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arjuman Siregar, beliau mengatakan alasan mewakilkan hak perwaliannya adalah karena tidak setuju dengan calon mempelai laki-laki, dan anak perempuannya bersikeres ingin menikah dengan laki-laki tersebut, akhirnya mereka kawin lari, yang membuat

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ahmad Saidi Hasbuan, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon*, tanggal 25 April 2017.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bangsawan sarumpaet, *Hatobangon*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 20 April, 2017.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Indra Mahmud, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 26 April 2017.

bapak Arjuman Siregar marah dan tidak mau menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.<sup>18</sup>

Sama halnya dengan bapak Mawardi Hasibuan, alasan beliau mewakilkan perwaliannya adalah karena tidak setuju dengan pernikahan anak perempuannya. Dan penyebab ketidaksetujuannya adalah karena anak perempuannya kawin lari dan dia merasa anaknya belum pantas menikah dan terpaksa dinikahkan karena sudah dibawa lari oleh laki-laki calon suaminya. Maka bapak Mawardi tidak mau menjadi wali dalam akad nikah anaknya, lalu diwakilkan kepada orang lain, dan yang mengurus pernikahan anaknya adalah keluarga calon mempelai laki-laki.<sup>19</sup>

Selanjutnya wawancara dengan bapak Sukri Nasution, adapun alasannya mewakilkan hak perwaliannya adalah karena dia merasa malu dengan kelakuan anaknya yang mau dibawa lari oleh laki-laki, sehingga bapak Sukri Nasution tidak mau menjadi wali dalam akad nikahnya.<sup>20</sup>

## 2. Wali tidak sanggup/tidak siap mental

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Nanda Safutra, adapun alasan beliau mewakilkan hak perwaliannya adalah dikarenakan pada saat itu dia tidak siap mental dan tidak ada pengetahuan

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Arjuman Siregar, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 26 April 2017.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Mawardi Hasibuan, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, tanggal 27 April 2017.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Sukri Nasution, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, tanggal 28 April 2017.

tentang perwalian, dan pada saat itu umur beliau masih 19 tahun. Sedangkan wali nasab yang lain tidak ada yang bisa hadir, karena mereka berada di tempat yang jauh. Maka keluarga beliau merasa lebih baik untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang lain untuk menjadi wakil wali dalm pernikahan saudara kandungnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Farida Harahap istri alm. Zainuddin Hasibuan, beliau mengatakan alasan alm. Bapak Zainuddin mewakilaka hak perwaliannya dalam akad nikah anak perempuannya adalah karena suaminya tidak cakap dalam berbicara, maka keluarga memutuskan untuk mewakilkannya, yang menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya adalah Alim ulama/Hatobangon.<sup>22</sup>

### 3. Kurangnya pengetahuan wali tentang agama dan perwalian

Sedangkan wawancara dengan Efendi Daulay yang pernah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Adapun alasan beliau mewakilkan hak perwaliannya adalah karena dia merasa tidak mampu, kurang pantas untuk menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya, bapak Efendi Daulay merasa pengetahuan agamanya kurang, shalat jarang, baca Qur'an tidak bisa, dan pernah masuk penjara. Maka beliau merasa lebih baik

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Nanda Safutra, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, tanggal 28 April 2017.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Farida Harahap, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, tanggal 28 April 2017.

menjadi wali untuk menikahkan anaknya adalah wakil dirinya yang paham agama.<sup>23</sup>

#### 4. Wali jauh dari keluarga

Berdasarkan wawancara dengan bapak Miswaruddin Harahap yang pernah mewakili hak perwaliannya pada saat akad nikah anak perempuannya. Adapun alasannya adalah karena pada saat pernikahan anaknya beliau tidak bisa hadir, beliau sedang berada di luar kota/merantau, yang membuat beliau tidak dapat hadir dipernikahan anaknya.<sup>24</sup>

#### 5. Wali dalam keadaan sakit

Sementara bapak Hamidi Pasaribu juga pernah mewakili hak perwaliannya saat akad nikah anak perempuannya kepada orang lain karena pada saat itu beliau dalam keadaan sakit, dan hanya bisa berbaring. Namun beliau menambahkan yang menjadi wakil dirinya adalah saudara kandungnya sendiri atau paman dari anaknya, yang masih termasuk dalam daftar wali.<sup>25</sup>

### D. Analisa

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan, bahwasanya masyarakat di Kelurahan Pasar

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Efendi Daulay, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, tanggal 27 April 2017.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Miswaruddin Harahap, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, tanggal 27 April 2017.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Hamidi Pasaribu, *Masyarakat yang Melakukan Perwakilan Wali*, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, tanggal 28 April 2017.

Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas memang tidak ada yang mengabaikan atau menafikan posisi wali dalam perkawinan. Namun pada saat menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya masih terdapat yang mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yang tidak termasuk dalam daftar wali nasab.

Dalam pelaksanaan perwakilan wali di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabpubaten Padang Lawas, dari semua yang telah peneliti wawancarai, tidak semua sesuai dengan aturan atau mengukiti rukun dan syarat perwakilan, masih terdapat beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai aturan. Untuk melihat jumlah persentase pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL V**

| NO | Pelaksanaan         | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|--------|------------|
| 1  | Sesuai Aturan       | 5      | 55.56%     |
| 2  | Tidak Sesuai Aturan | 4      | 44.44%     |
| 9  |                     |        | 100%       |

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa pada umumnya pelaksanaan perwakilan wali di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah yang sesuai aturan terdapat 55.56%.Namun masih terdapat sebahagian dari pelaksanaan tersebut yang tidak sesuai aturan 44.44%.

.Berdasarkan hasil penelitian ini, penyebab terjadinya ketidaksesuaian menurut peneliti adalah karena pada pelaksanaannya, yang mewakilkan tidak mengetahui siapa yang menjadi wakilnya, dan tidak ada ijab, kabul antara kedua belah pihak. Karena dalam rukun perwakilan itu yang mewakilkan dan penerima wakil harus ada, apabila salah satu dari keduanya cacat atau tidak ada maka perwakilannya batal. Sedangkan yang terjadi pada sebagian perwakilan wali di Kelurahan Pasar Sibuhuan, wali mengakui bahwa ia tidak ada memberikan perwakilan kepada orang lain, untuk menikahkan anaknya, dan tidak tahu siapa yang diangkat menjadi wakilnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan melalui wawancara, kebanyakan faktor yang menyebabkan terjadinya perwakilan wali adalah karena wali tidak setuju dengan pernikahan anaknya. Untuk melihat jumlah banyaknya perwakilan karenan tidak setuju dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL VI**

| NO | Faktor                          | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1  | Tidak Setuju                    | 4      |
| 2  | Tidak Sanggup/Tidak siap mental | 2      |
| 3  | Kurang Pengetahuan              | 1      |
| 4  | Wali Jauh                       | 1      |
| 5  | Sakit                           | 1      |
|    |                                 | 9      |

Sedangkan melihat dari faktor penyebab wali mewakilkan, pada umumnya wali mewakilkan hak perwaliannya karena tidak setuju menikahkan anak perempuannya. Menurut peneliti bagi wali yang tidak setuju dengan pernikahan anaknya, maka yang menjadi wali baginya adalah wali *Sulton/Hakim* karena walinya adlal/enggan dan seharusnya tidak diwakilkan. Karena setiap wali yang tidak setuju atau enggan menikahkan anaknya, maka yang berhak menjadi wali baginya adalah wali hakim

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tentang pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah, bahwa dalam pelaksanaannya tidak semuanya sesuai dengan aturan, dan masih ada yang dipertanyakan keabsahannya. Dan wali yang tidak setuju atau enggan menikahkan anak perempuannya tidak diserahkan kepada wali hakim.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penulisan skripsi ini, sebagai akhir dari pembahasan penulis akan membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan saran-saran yang dianggap penting oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan perwakilan wali dalam akad nikah di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, pada umumnya pelaksanaan perwakilan wali yang mereka lakukan tidak ada yang menjadi permasalahan. Karena pada dasarnya tidak ada larangan bagi siapa yang ingin mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Adapun pelaksanaan perwakilan wali yang sesuai aturan sebanyak 55.56% dan terdapat sebahagian pelaksanaan perwakilan wali di Kelurahan Pasar Sibuhuan, yang tidak sesuai aturan sebanyak 44.44%. Dan bagi wali yang *adlal/enggan*, mereka juga mewakilkan walinya dalam pelaksanaan akad nikah, tidak menyerahkan kepada wali hakim.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perwakilan wali pada sebagian masyarakat di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah Wali tidak setuju dengan pernikahan anak perempuannya, Wali tidak sanngup/tidak siap mental, Kurangnya pengetahuan wali tentang agama dan perwalian, Wali jauh dari keluarga, Wali dalam keadaan sakit.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyarankan:

1. Bagi tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat agar selalu mengingatkan kepada para wali nikah, bahwa pentingnya wali nikah dalam perkawinan, baik melalui pengajian atau penyuluhan atau melalui media lain.
2. Bagi masyarakat pada umumnya terutama yang memiliki hak atas perwalian, agar selalu siap dan bersedia menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika ketidak mampuan dan di dalam melakukan akad nikah dianggap menjadi alasan melakukan perwakilan wali, maka seharusnya mereka banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli.
3. Dan bagi para wali yang enggan menikahkan, karena anak perempuannya dibawa lari oleh calon mempelai pria menjadi alasan untuk tidak mau menjadi wali bagi anaknya. Maka seharusnya para wali tersebut juga diberikan bimbingan untuk tidak menghalangi pernikahan anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Jaza'iri Abu Bakar, *Manhaj al-Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr al- Arabi, 1976.
- Al-jaziri Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh "ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid III*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Penndekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aulawi Wasit, *Huum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Arifin M. Shultonul, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah*, Malang: Skirip Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , 2010.
- Daud Ali H. mohammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Departemen Agama, *Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia: 2011.
- H. Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, Surabaya: Karya Abditama 1995.

Idris Ramulyo Mohd., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-2  
*Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia: 2011.

Kartiko Widi Restu, *Asas Metodologi Penelitian I*, Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010.

Kompilasi Hukum Islam.

Louis Ma'luf, *Al- Munjid fi al-Lughah wa al- A 'lam*, Beirut-Libanon: al-Maktabah asy-Syarqiyah, 1976.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1999.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

M. ali Hasan, *pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Muhammad bin Isma'il al-Kulani dan As-Shan'ani, *subulussalam, juz 3*, Bandung: Dahlan press 1059.

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

M. Suparmoko, *Metode Penelitian Prakti*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

N.A. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah, 1996.

Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Juz III*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 270

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cetakan Kelima Belas, Attahirijah Djatinegara, tth, Jakarta: 2001.

Rahman Ghazaly Abd, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2003) hlm 8.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-ma'arif, 1997.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raajawali Press, 1981.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawina*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Suharto, *Kamus Besar Bahasa*, Surabaya: Indah, 2004.

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Puta, 2001.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Salman Pulungan  
NIM : 13 210 0021  
Tempat/Tanggal Lahir : Sibuhuan, 19 September 1994  
Alamat : Lingkungan V Pasar Sibuhuan Kecamatan  
Barumun Kabupaten Padang Lawas.  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : Imron Pulungan  
Ibu : Maimunah Hasibuan  
Alamat : Lingkungan V Pasar Sibuhuan Kecamatan  
Barumun Kabupaten Padang Lawas.

### **B. PENDIDIKAN**

1. MIN Sibuhuan, Tamat Tahun 2007
2. Pondok Pesantren Darul Ada'alah, Tamat Tahun 2010
3. Pondok Pesantren Al-Mukhlisin, Tamat Tahun 2013
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan AhwalSyakhsyah (AS) Tahun 2013.

Penulis

**Salman Pulungan**  
**NIM. 13 210 0021**